



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu membentuk Tim Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap layak dan cakap serta sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatranta Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 275);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 6, Peraturan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku Nomor (10/32/2019), Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 366);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menyusun dokumen pemilihan/lelang;
 2. Melakukan proses pemilihan Calon Penyedia/Mitra Kerja Sama Operasional;
 3. Menetapkan pemenang Mitra Kerja Sama Operasional
 - o Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Melaporkan hasil kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon
- KETIGA** : Biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	
Asisten I II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 9 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,




BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON




NOMOR 41 TAHUN 2024

TANGGAL 9 JANUARI 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Instansi / Lembaga	Banyaknya
1.	Komisi III DPRD Kota Ambon	1 (satu) orang
2.	Inspektorat Kota Ambon	1 (satu) orang
3.	Dinas Perhubungan Kota Ambon	5 (satu) orang
4.	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon	1 (satu) orang
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setkot Ambon	1 (satu) orang
6.	Bagian Hukum Setkot Ambon	1 (satu) orang

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.